

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,	BUPATI BANJARNEGARA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;	Menimbang: a. bahwa untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur serta memajukan kesejahteraan anggota, perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi; b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, produktivitas, daya saing dan profesionalisme, memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

	<p>Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;</p> <p>c. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);</p>	<p>tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 239);</p>
---	---

<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembanagan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA</p>	<p>Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA</p>

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 239), diubah sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pengertian</p>	
	<p>1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

<p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara.</p> <p>5. Menteri Koperasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Kopersai Republik Indonesia.</p> <p>6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi.</p> <p>7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi.</p> <p>8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.</p> <p>9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.</p> <p>10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling</p>	<p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara.</p> <p>5. Menteri Koperasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Koprasi Republik Indonesia.</p> <p>6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi.</p> <p>8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.</p> <p>9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.</p>
---	--

<p>memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dengan usaha besar.</p> <p>11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.</p> <p>14. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.</p> <p>15. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.</p> <p>16. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.</p> <p>17. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan</p>	<p>10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dengan usaha besar.</p> <p>11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluasluasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</p> <p>12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.</p> <p>14. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.</p> <p>15. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.</p> <p>16. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.</p>
--	---

<p>kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.</p> <p>18. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi yang bersangkutan, calon Anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.</p> <p>19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.</p> <p>20. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi.</p>	<p>17. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.</p> <p>18. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi yang bersangkutan, calon Anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.</p> <p>19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.</p> <p>20. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Landasan dan Asas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(2) Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Maksud pemberdayaan dan pengembangan Koperasi adalah untuk memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; b. menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas, daya saing dan profesionalisme; c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi; dan d. menciptakan lapangan kerja. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Fungsi, Peranan, Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Fungsi dan peran Koperasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat; 	

<p>c. memperkokoh sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah; dan</p> <p>d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.</p>	
	<p>2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan e. kemandirian. <p>(2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan perkoperasian; b. kerjasama antar koperasi; dan c. inovasi usaha koperasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan; e. kemandirian. <p>(2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan perkoperasian; b. kerjasama antar koperasi.
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pengelolaan Koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.</p>	

<p>(2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menolong diri sendiri; b. tanggung jawab sendiri; c. persamaan; dan d. keadilan. <p>(3) Nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejujuran; b. tanggung jawab sosial; dan c. kepedulian terhadap orang lain. 	
<p>BAB II RUANG LINGKUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelembagaan Koperasi; b. modal Koperasi; c. pemberdayaan Koperasi; d. usaha Koperasi; e. penumbuhan iklim usaha; f. pembiayaan dan penjaminan; g. pengembangan Koperasi; dan h. pengawasan, monitoring dan evaluasi. 	
<p>BAB III KELEMBAGAAN KOPERASI</p>	
<p>Bagian Kesatu</p>	

Bentuk Koperasi	
	3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (8) huruf n Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Koperasi di Daerah berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koperasi primer; dan b. koperasi sekunder. <p>(2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(4) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pembentukan koperasi; b. nama koperasi; c. rancangan anggaran dasar koperasi; d. usaha koperasi; e. besarnya simpaan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal; f. pemilihan pengurus; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Bentuk koperasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koperasi primer; dan b. koperasi sekunder. <p>(2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan paling sedikit 9 (sembilan) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang- kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(4) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pembentukan koperasi; b. nama koperasi; c. rancangan anggaran dasar koperasi; d. usaha koperasi; e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal; f. pemilihan pengurus; dan

<p>g. pengawas.</p> <p>(5) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi Pemerintah maupun non Pemerintah.</p> <p>(6) Setelah rapat persiapan, dilanjutkan dengan rapat pembentukan koperasi yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang telah ditunjuk oleh para pendiri.</p> <p>(7) Rapat pemebentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan anggaran dasar koperasi.</p> <p>(8) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat sekurang-kurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar nama pendiri; b. nama dan tempat kedudukan; c. jenis koperasi; d. maksud dan tujuan; e. jangka waktu berdirinya; f. keanggotaan; g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal; h. permodalan; i. rapat anggota; j. pengurus; k. pengawas; l. pengelolaan dan pengendalian; 	<p>g. pengawas.</p> <p>(5) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi Pemerintah maupun non Pemerintah.</p> <p>(6) Setelah rapat persiapan, dilanjutkan dengan rapat pembentukan koperasi yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang telah ditunjuk oleh para pendiri.</p> <p>(7) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan anggaran dasar koperasi.</p> <p>(8) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat sekurangkurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar nama pendiri; b. nama dan tempat kedudukan; c. jenis koperasi; d. maksud dan tujuan; e. jangka waktu berdirinya; f. keanggotaan; g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal; h. permodalan; i. rapat anggota; j. pengurus; k. pengawas; l. pengelolaan dan pengendalian;
---	---

<p>m. bidang usaha;</p> <p>n. pembagian sisa hasil usaha;</p> <p>o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan</p> <p>p. sanksi.</p> <p>(9) Hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :</p> <p>a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau</p> <p>b. notulen rapat pendirian koperasi.</p>	<p>m. bidang usaha;</p> <p>n. ketentuan mengenai pembubaran penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan</p> <p>o. sanksi.</p> <p>(9) Hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :</p> <p>a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau</p> <p>b. notulen rapat pendirian koperasi.</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pendirian Koperasi</p>	
<p>Pasal 9</p>	
<p>(1) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.</p> <p>(2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.</p> <p>(3) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pengesahan</p>	
	<p>4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 10</p>	<p>Pasal 10</p>

<p>(1) Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang didelegasikan kepada Deputi Kelembagaan dalam hal Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi.</p> <p>(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat; b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup; c. surat kuasa pendiri ; d. notulen rapat pembentukan koperasi; e. berita acara rapat pembentukan koperasi; f. daftar hadir rapat pembentukan koperasi; g. neraca awal; h. surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antara pengurus dan pengawas serta pengelola/manajer; i. daftar riwayat hidup pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan; j. struktur organisasi koperasi (susunan pengurus dan pengawas); k. daftar sarana kerja/inventaris koperasi; 	<p>(1) Untuk mengajukan pengesahan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta kepada kementerian yang membidangi hukum.</p> <p>(2) Pengesahan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengesahan akta pendirian; b. perubahan anggaran dasar; dan c. pembubaran koperasi. <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat; b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi dan 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup; c. surat kuasa pendiri ; d. notulen rapat pembentukan koperasi; e. berita acara rapat pembentukan koperasi; f. daftar hadir rapat pembentukan koperasi; g. neraca awal; h. surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antara pengurus dan pengawas serta pengelola/manajer; i. daftar riwayat hidup pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan; j. struktur organisasi koperasi (susunan pengurus dan pengawas); k. daftar sarana kerja/inventaris koperasi;
---	--

<p>l. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan, baik sebagai pengurus, pengawas, pengelola pada koperasi lain;</p> <p>m. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh notaris;</p> <p>n. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;</p> <p>o. surat keterangan domisili kopersi dari desa/kelurahan yang diketahui camat;</p> <p>p. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi;</p> <p>q. foto copy KTP yang masih berlaku bagi para pendiri; dan</p> <p>r. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian bagi Pengurus, pengawas dan pengelola/manajer.</p> <p>(3) Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan sah.</p>	<p>l. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan, baik sebagai pengurus, pengawas, pengelola pada koperasi lain khusus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS);</p> <p>m. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris;</p> <p>n. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;</p> <p>o. surat keterangan domisili koperasi dari desa/kelurahan yang diketahui camat;</p> <p>p. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi;</p> <p>q. foto copy KTP yang masih berlaku bagi para pendiri; dan</p> <p>r. surat pernyataan berkelakuan baik bagi pengurus, pengawas dan pengelola/manajer.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Keanggotaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.</p>	

<p>(2) Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.</p> <p>(3) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota.</p> <p>(4) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melunasi simpanan pokok; b. tercatat dalam buku daftar anggota; dan c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota. <p>(5) Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Setiap anggota koperasi berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyatakan pendapat; b. memberikan suara; c. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas; d. meminta diadakan rapat; e. mendapat pelayanan; f. meminta laporan perkembangan koperasi; g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan 	

h. melakukan pengawasan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap anggota koperasi berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi; b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota; c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Perangkat Organisasi Koperasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat anggota; b. pengurus; dan c. pengawas. <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Rapat Anggota</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang</p>	

<p>menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi.</p> <p>(2) Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.</p> <p>(4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan pejabat yang berwenang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pengurus</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.</p> <p>(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.</p>	

<p>(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.</p> <p>(4) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.</p> <p>(6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.</p> <p>(7) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan d. mengundurkan diri. <p>(8) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.</p> <p>(9) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Bupati.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.</p>	
<p>Paragraf 3</p>	

Pengawas	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.</p> <p>(2) Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.</p> <p>(3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.</p> <p>(5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.</p> <p>(6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; d. mengundurkan diri. <p>(7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.</p>	

Paragraf 4 Pengelola	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.</p> <p>(2) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.</p> <p>(3) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.</p> <p>(4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pengurus.</p> <p>(5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.</p> <p>(6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.</p>	
Bagian Keenam Pembubaran Koperasi	
Paragraf 1 Umum	

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pembubaran Koperasi dapat dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. oleh anggota berdasarkan keputusan rapat anggota; b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; c. oleh pemerintah; dan/atau d. tidak melaksanakan rapat anggota tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pembubaran Koperasi Oleh Anggota</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Usul pembubaran koperasi diajukan kepada rapat anggota, oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota. (2) Rapat anggota pembubaran koperasi paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota. (3) Keputusan rapat anggota tentang pembubaran koperasi dianggap sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir. (4) Keputusan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada menteri dan semua kreditor. (5) Pembubaran koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p>	

<p style="text-align: center;">Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau pembubaran diri melalui rapat anggota.</p> <p>(2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.</p> <p>(3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Pembubaran Koperasi kepada Pemerintah melalui Menteri apabila :</p> <p>a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;</p> <p>b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi. 	
<p>Paragraf 5 Penyelesaian</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Untuk penyelesaian pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.</p> <p>(2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota; b. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi; c. TimPenyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri; atau d. Anggota Tim Penyelesai mempunyai standar kurator. <p>(3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.</p> <p>(4) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p>	

<p>(5) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.</p> <p>(6) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian”.</p>	
<p>BAB IV MODAL KOPERASI</p>	
	<p>5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.</p> <p>(2) Modal sendiri dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. simpanan pokok; b. simpanan wajib; c. dana cadangan; dan d. hibah. <p>(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota; b. koperasi lainya dan/atau anggotanya; c. bank dan lembaga; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan e. sumber lain yang sah. <p>(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.</p> <p>(2) Modal sendiri dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. simpanan pokok; b. simpanan wajib; c. dana cadangan; dan d. hibah. <p>(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota; b. koperasi lainya dan/atau anggotanya; c. bank dan lembaga; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan e. sumber lain yang sah. <p>(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan.</p>

<p>(5) Modal awal pembentukan KSP/KSPPS/USP/USPPS primer dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>(6) Modal awal pembentukan KSP/KSPPS/USP/USPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>(5) Modal awal pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) primer dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Modal awal pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS) Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak:</p> <p>a. Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta) untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).</p> <p>b. Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) untuk Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS).</p>
<p>BAB V PEMBERDAYAAN KOPERASI</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta masyarakatan</p>	

<p>koperasi.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.</p>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pemberdayaan</p>	
<p>Pasal 27</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui :</p> <p>a. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran; dan</p> <p>c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.</p>	
<p>Paragraf 1</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan</p>	
<p>Pasal 28</p> <p>Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.</p>	
<p>Paragraf 2</p> <p>Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b dapat dilakukan oleh</p>	

<p>Pemerintah Daerah antara lain melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akses permodalan; b. akses sarana promosi dan pemasaran; dan c. akses bahan baku dan sarana produksi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p>Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Lembaga Gerakan Koperasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Koperasi secara bersama-sama dapat mendirikan Lembaga Gerakan Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan.</p> <p>(2) Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat melakukan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi; b. meningkatkan kesadaran perkoperasian dikalangan masyarakat; c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian; d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; dan e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi. 	
<p style="text-align: center;">BAB VI USAHA KOPERASI</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jenis Usaha Koperasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Berdasarkan jenis usahanya Koperasi dikelompokkan menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koperasi produsen; b. koperasi konsumen; c. koperasi pemasaran; d. koperasi jasa; dan e. Koperasi Simpan Pinjam. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait</p>	

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Jenis Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri dari : KSP/KSPPS/USP/USPPS dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Permohonan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; b. surat pengangkatan pengelola; c. pernyataan ketersediaan modal awal; dan d. prosedur operasional baku. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Jenis Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS); dan b. Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). <p>(2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah yang diajukan melalui system online single submission (OSS) kementerian Investasi/BKPM.</p> <p>(3) Permohonan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara online oleh Koperasi melalui system online single submission (OSS) dengan pengawasan dari Disperindagkop UKM.</p> <p>(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti setoran Modal Usaha Awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi

<p>dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>pada bank umum untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan bank syariah untuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota;</p> <p>b. bukti setoran Modal Tetap Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dan bank syariah untuk Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi;</p> <p>c. memiliki Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) primer;</p> <p>e. Pengurus dan Pengawas harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian
---------------------------------	---

	<p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. <p>f. surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>g. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank; 2. Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya; 3. pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal; dan 4. pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian Pinjaman kepada Koperasi lain melalui kerja sama antar-Koperasi; dan b. pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek
--	--

	<p>dengan Risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat,</p> <ul style="list-style-type: none"> h. surat pernyataan mengenai informasi Penerima Manfaat (Beneficial Owner) di Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus; i. mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa; j. sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi Pengelola; k. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja; dan l. surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p>7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) KSP/KSPPS/USP/USPPS dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.</p> <p>(2) KSP/KSPPS/USP/USPPS dapat membentuk jaringan pelayanan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat membentuk</p>

<p>dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang. <p>(3) Pembukaan kantor cabang KSP/KSPPS/USP/USPPS Daerah pada Daerah dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati.</p> <p>(4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP/KSPPS/USP/USPPS sesuai dengan Anggaran Dasarnya.</p> <p>(5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.</p> <p>(6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati.</p>	<p>jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.</p> <p>(2) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk jaringan pelayanan kantor cabang dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun; b. laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar; d. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir; e. anggaran dasar Koperasi; f. riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu
--	--

	<p>badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; g. mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa; h. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir; i. anggota paling sedikit 100 (seratus) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang; j. Modal Kerja paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota; 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a) transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan b) tidak mempunyai produk Pinjaman kepada masyarakat, termasuk Pinjaman secara online, 3. surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user
--	--

	<p>pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> l. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja; m. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan n. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS. <p>(3) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk jaringan pelayanan kantor cabang pembantu dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun; b. laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar; d. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir; e. anggaran dasar Koperasi; f. riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa
--	---

	<p>keuangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan 4) melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, <ol style="list-style-type: none"> g. mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa; h. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir; i. anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu; j. Modal Kerja paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota; 2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> a) transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan b) tidak mempunyai produk Pinjaman kepada masyarakat, termasuk Pinjaman secara online, <p>3. surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,</p> <ul style="list-style-type: none"> l. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja; m. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS; dan n. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS. <p>(4) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk jaringan pelayanan kantor kas dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun; b. laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> c. hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar; d. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir; e. anggaran dasar Koperasi; f. riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan 4) melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, g. peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa; h. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir; i. anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Kas; j. Modal Kerja minimal sebesar Rp1.500.000.000,00
--	--

	<p>(satu miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Kas paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rencana pengumpulan dana dari anggota; 2) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi simpan pinjam tidak ada pengumpulan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan b. tidak mempunyai produk Pinjaman kepada masyarakat, termasuk Pinjaman secara online, 3) surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, <p>l. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;</p> <p>m. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS; dan</p> <p>n. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS.</p> <p>(5) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) dapat melakukan pembukaan kantor cabang di Daerah setelah</p>
--	---

	<p>mendapat izin yang diproses melalui system online single submission (OSS) dengan memperhatikan pengantar dari Disperindagkop UKM.</p> <p>(6) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sesuai dengan Anggaran Dasarnya.</p> <p>(7) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.</p> <p>(8) (8) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin diproses melalui system online single submission (OSS) dengan memperhatikan pengantar dari Disperindagkop UKM.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tahapan Usaha Koperasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap pertanggungjawaban. <p>(2) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.</p> <p>(3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau</p>	

<p>pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.</p> <p>(4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.</p> <p>(5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.</p> <p>(6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggungjawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas.</p> <p>(2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi</p> <p>(3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan.</p> <p>(4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi.</p> <p>(5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.</p>	

<p>(6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.</p> <p>(7) Pengurus melakukan pembukuan yang berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.</p> <p>(2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.</p> <p>(3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.</p> <p>(4) Untuk mengukur kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.</p> <p>(5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Koperasi yang telah mencapai omset usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik.</p>	

<p>(2) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.</p> <p>(3) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PENUMBUHAN IKLIM USAHA</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi yang meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. kesempatan berusaha; f. promosi dagang; g. perlindungan usaha; dan h. dukungan kelembagaan. <p>(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>	

Pendanaan	
Pasal 43	
<p>Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi di Daerah; c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. membantu para pelaku usaha Koperasi di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah. 	
Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana	
Pasal 44	
<p>Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi; dan 	

b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi.	
Bagian Keempat Informasi Usaha	
Pasal 45 Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk : a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi di Daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi di Daerah; dan c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi di Daerah.	
Bagian Kelima Kemitraan	
Pasal 46 Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk : a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi di Daerah; b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi di Daerah dengan Usaha Besar;	

<p>c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi di Daerah;</p> <p>d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dengan Usaha Besar di Daerah;</p> <p>e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi di Daerah;</p> <p>f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan</p> <p>g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi di Daerah.</p>	
<p>Bagian Keenam Kesempatan Berusaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :</p> <p>a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;</p> <p>b. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi</p>	

<p>serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi;</p> <p>c. melindungi usaha tertentu Koperasi yang bersifat strategis;</p> <p>d. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi;</p> <p>e. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>f. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Promosi Dagang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk :</p> <p>a. meningkatkan promosi produk Koperasi di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;</p> <p>b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi di Daerah;</p> <p>c. memberikan insentif untuk Koperasi yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi di Daerah; dan</p>	

<p>d. memfasilitasi pemilikan Hak Kekayaan Intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi di Daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Perlindungan Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Dukungan Kelembagaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

BAB VIII PENGEMBANGAN KOPERASI	
Bagian Kesatu Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan Koperasi di Daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumberdaya manusia; dan d. desain dan teknologi. <p>(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi di Daerah; dan b. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan. 	
Bagian Ketiga Pemasaran	

<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Pengembangan Koperasi di Daerah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran; dan e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi. 	
<p>Bagian Keempat Sumber Daya Manusia</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasyarakatkan dan mengembangkan kewirausahaan; dan b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. 	
<p>Bagian Kelima Desain dan Teknologi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pengembangan desain dan teknologi Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta 	

<p>pengendalian mutu;</p> <p>b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan Koperasi di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;</p> <p>d. memberikan insentif kepada Koperasi di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan</p> <p>e. mendorong Koperasi di Daerah untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.</p>	
<p>BAB IX</p> <p>PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi, meliputi :</p> <p>a. kredit perbankan;</p> <p>b. penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. modal ventura;</p> <p>d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>e. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Pembiayaan Koperasi</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pembiayaan untuk memperkuat struktur permodalan bagi Koperasi, dapat dilakukan melalui modal penyertaan yang bersumber dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; b. anggota masyarakat; c. Badan Usaha Milik Daerah; dan d. dana lainnya. <p>(2) Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara Koperasi dengan pemodal.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penjaminan Koperasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan untuk pengembangan dan/atau peningkatan usaha, guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha serta membantu pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X PERLINDUNGAN USAHA</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Daerah.</p> <p>(2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI KEWAJIBAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.</p> <p>(2) Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(4) Koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat, kantor</p>	

cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. (5) Koperasi wajib menyampaikan laporan secara berkala (triwulan) kepada Bupati melalui Dinas.	
BAB XII JARINGAN USAHA KOPERASI	
Pasal 61	
(1) Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal. (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.	
Pasal 62	
Koperasi yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.	
BAB XIII KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	
Pasal 63	
(1) Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Daerah	

<p>dilaksanakan oleh Bupati.</p> <p>(2) Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.</p>	
<p>BAB XIV LARANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Setiap orang atau Koperasi dilarang melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum; b. menjalankan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha; c. menjalankan koperasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. menjalankan kegiatan koperasi dengan mengatasnamakan koperasi lain; e. praktik monopoli; dan f. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang. 	
<p>BAB XV MONITORING DAN EVALUASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3</p>	

<p>(tiga) bulan.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) SKPD terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Daerah berdasarkan tugas pembantuan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVII SANKSI</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Sanksi Administrasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60 dan Pasal 64, dikenakan sanksi administrasi, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; 	

<p>c. pembekuan izin;</p> <p>d. pencabutan izin; dan</p> <p>e. denda administrasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Sanksi Pidana</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.</p>	
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Penegakan Peraturan Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai</p>	

<p>Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVIII PENYIDIKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 	

<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan</p> <p>j. menghentikan penyidikan.</p>	
<p>BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.</p>
<p>Ditetapkan di Banjarnegara</p>	<p>Ditetapkan di Banjarnegara</p>

<p>pada tanggal 22-3-2017 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO</p>	<p>pada tanggal 28-12-2023 Pj. BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, TRI HARSO WIDIRAHMANTO</p>
<p>Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 26-4-2017</p>	<p>Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 28-12-2023</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 9</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 10</p>